



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HATAMUDDIN BIN (ALM) TOMABE;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 55 Tahun / 2 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati RT 016 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, alamat sekarang Jalan Selat Bone Nomor 6 RT 16 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota
Agama : Bontang;
Pekerjaan : Islam;
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hatamuddin Bin (Alm) Tomabe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan / Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah” melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hatamuddin Bin (Alm) Tomabe dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi Solar);
 - 5 (lima) Buah drum besi berkapasitas 220 Liter (berisi solar);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Buah jerigen berkapasitas 20 Liter (kosong);
- 2 (dua) Buah drum besi berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 1 (satu) Buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter;
- 2 (dua) Buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) Buah Pompa elektrik.
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;- 1 (satu) Unit Mobil Mopen Isuzu Panther berwarna Coklat Metalik dengan Nopol KT-1356-BP;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi FE : 119 6 Ban berwarna Kuning dengan Nopol KT-8711-DN;
- 2 (dua) buah fuelcard dengan Nomor 6013-5013-0168-5904 dan 6013-5013-0162-2394;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Truck Dyna Rhino berwarna Merah dengan Nopol KT-8702-DA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Kasmari Bin Muhajir;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/BTG/Eku.2/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HATAMUDDIN BIN (ALM) TOMABE, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di bengkel milik Saksi DENI yakni Bengkel KAIZA MANDIRI tepatnya yang berada di Jalan Selat Bone No. 06 RT. 16 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan /atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada saat itu Terdakwa sedang memindahkan solar pesanan yang akan digunakan di Jalan Poros Samarinda – Bontang KM. 17, kemudian datang Saksi AWANG DARMAWAN dan Saksi RANDYKA KESUMA PUTRA melakukan pengecekan lalu setelah diinterogasi maka selanjutnya Terdakwa beserta solar dan kendaraan yang digunakan tersebut diamankan ke Polres Bontang;
- Bahwa Terdakwa memiliki BBM yang ditampung dibengkel anak Terdakwa yakni Saksi DENI SETIAWAN di Bengkel KAIZA MANDIRI, yang kemudian untuk BBM yang ditampung tersebut berjenis solar dengan jumlah BBM yang ditampung dari pengetap dan dikumpulkan

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa sebanyak kurang lebih 800 Liter;

- Bahwa Terdakwa menyedot BBM jenis solar dari 2 (dua) kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Truk 6 roda merk Mitsubishi tipe canter berwarna kuning bernomor polisi KT – 8711 – DN, dengan cara Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan sesuai dengan jumlah yang di isi Terdakwa dan yang kedua yakni 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe panther berwarna cream dengan nomor polisi KT – 1356 – BT dengan cara Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) liter dan Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan sesuai dengan jumlah yang di isi Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pengisian BBM tersebut Terdakwa memberikan uang sebanyak kurang lebih Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HAJAR untuk mengisi BBM Solar dengan menggunakan truk canter, yang kemudian uang sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu ruipah) akan digunakan Saksi HAJAR untuk mengisi fuelcard, yang mana Saksi HAJAR akan membeli BBM jenis Solar sebanyak 80 Liter, kemudian sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah upah Saksi HAJAR untuk mengantri dan mengangkut BBM Jenis Solar tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan BBM tersebut ada 2 cara yang digunakan yang mana untuk Solar tersebut Terdakwa dapatkan dari mengisi BBM solar bersubsidi di pom bensin Tanjung Laut, kemudian apabila ada yang ingin membeli, maka solar tersebut Terdakwa keluarkan dari tangki kendaraan yang digunakan untuk membeli, solar tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara disedot menggunakan selang kemudian untuk yang kedua Terdakwa membuka tutup tangki mobil, kemudian memasukkan selang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) kedalam tangki yang sudah terhubung dengan pompa listrik, selanjutnya BBM jenis solar tersebut disedot menggunakan pompa elektrik yang menggunakan sumber listrik kemudian solar tersebut di tampung ke dalam drum berwarna merah dengan kapasitas 220 Liter;
- Bahwa Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan uang pribadi dan selanjutnya diisi ke fuelcard milik Terdakwa, Terdakwa membeli dengan harga Rp6.800,- (enam ribu

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah), namun karena yang mengantri di SPBU bukan Terdakwa sendiri melainkan Saksi HAJAR, Terdakwa memberikan upah mengantri kepada Saksi HAJAR sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut sendiri, dan BBM jenis solar tersebut dijual Terdakwa kepada masyarakat umum dengan eceran dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) / Liter sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Liter tergantung dengan banyaknya permintaan lalu untuk BBM jenis solar tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam jerigen dan drum besi yang berada di kios milik Terdakwa, dan kios milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk usaha penjualan BBM;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan BBM jenis solar tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta Terdakwa tidak memiliki ijin terkait niaga BBM dan BBM jenis solar tersebut yang di peroleh dari SPBU merupakan BBM yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa AHLI menjelaskan perbuatan Terdakwa merupakan niaga di bidang BBM secara ilegal, lalu disimpan atau ditimbun di rumah untuk diperjualbelikan kembali secara eceran kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan atau margin komersial sehingga harga penjualan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang izin usaha niaga umum atau PT. Pertamina persero;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Awang Darmawan Bin Rasyid Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota polisi Tipiter Polres Bontang lainnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, di bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Dyna Rino BY 43 (6 Ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA yang didalamnya mengangkut drum besi berkapasitas 220 liter yang mana drum tersebut baru selesai melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi yang ada di Bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah drum yang berisikan BBM jenis solar dan setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah kurang lebih sejumlah sekitar 800 (delapan ratus) liter, yang disimpan dalam 5 (lima) buah drum berkapasitas 220 liter, ada beberapa drum yang tidak terisi penuh serta 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan cara membeli di beberapa SPBU yang ada di Kota Bontang, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Mopen Isuzu Panther berwarna coklat metalik dengan Nopol KT-1356-BP dan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi FE : 119 6 ban berwarna kuning dengan Nopol KT-8711-DN, dan sebagian juga berasal dari beberapa pengetab yang ada di sekitar Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membelinya adalah, Terdakwa menyuruh Saksi Hajar menggunakan kendaraan milik Terdakwa tersebut mengantri di SPBU, lalu Saksi Hajar membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan *fuelcard* milik Terdakwa, setelah itu mendapatkan solar tersebut kemudian solar tersebut dipindahkan ke dalam drum berukuran 220 liter yang sudah disediakan dengan cara menyedotnya dengan menggunakan selang yang sudah terhubung dengan pompa elektrik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya, Terdakwa biasanya menjualnya kepada masyarakat sekitar secara eceran di kios milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menerima apabila ada pesanan dari orang lain;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun melakukan penjualan BBM jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis solar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Randyka Kesuma Putra Bin Soedarmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota polisi Tipiter Polres Bontang lainnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, di bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Dyna Rino BY 43 (6 Ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA yang didalamnya mengangkut drum besi berkapasitas 220 liter yang mana drum tersebut baru selesai melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi yang ada di Bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah drum yang berisikan BBM jenis solar dan setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan tersebut adalah kurang lebih sejumlah sekitar 800 (delapan ratus) liter, yang disimpan dalam 5 (lima) buah drum berkapasitas 220 liter, ada beberapa drum yang tidak terisi penuh serta 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 liter;
- Bahwa Terdakwa mengakui BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan cara membeli di beberapa SPBU yang ada di Kota Bontang, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Mopen Isuzu Panther berwarna coklat metalik dengan Nopol KT-1356-BP dan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi FE : 119 6 ban berwarna kuning dengan Nopol KT-8711-DN, dan sebagian juga berasal dari beberapa pengetab yang ada di sekitar Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa cara Terdakwa membelinya adalah, Terdakwa menyuruh Saksi Hajar menggunakan kendaraan milik Terdakwa tersebut mengantri di SPBU, lalu Saksi Hajar membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan *fuelcard* milik Terdakwa, setelah itu mendapatkan solar tersebut kemudian solar tersebut dipindahkan ke dalam drum berukuran 220 liter yang sudah disediakan dengan cara menyedotnya dengan menggunakan selang yang sudah terhubung dengan pompa elektrik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, solar tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter, Terdakwa biasanya menjualnya kepada masyarakat sekitar secara eceran di kios milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menerima apabila ada pesanan dari orang lain;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun melakukan penjualan BBM jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis solar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 Ari Dwi Chandra Bin Hatamuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, di bengkel milik Kakak Saksi yaitu bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saat itu Saksi juga berada di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari membeli di SPBU, namun saksi tidak mengetahui di SPBU mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti dari BBM jenis solar yang ada di bengkel milik Kakak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki kios yang bernama Anugrah, dan di samping kios tersebut terdapat eceran BBM jenis Solar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya yang beli adalah masyarakat sekitar dan supir-supir ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, namunmemnag sempat berhenti, dan sekarang ini baru memulai lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit Dyna Rino BY 43 (6 Ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA adalah milik Saudara Kasmari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Kasmari Bin Muhajir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah supir truck Dyna Rino BY 43 (6 Ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA yang akan mengangkut BBM jenis solar milim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, di bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saat itu Saksi juga berada di lokasi sedang menaikan BBM jenis solar ke atas kendaraan;
- Bahwa kronologisnya sekira pukul 17.30 WITA, pada saat Saksi dan Terdakwa sedang menaikan BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) drum kapasitas 220 liter ke dalam truck, kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Bontang menanyakan aktivitas yang Saksi lakukan, kemudian Polisi melakukan pengecekan di seluruh bengkel Kaiza Mandiri yang juga merupakan gudang milik Terdakwa dan menemukan beberapa beberapa barang bukti, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang;
- Bahwa BBM yang akan Saksi angkut tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah sebanyak 5 (lima) drum berkapasitas 220 liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik dari 5 (lima) drum BBM jenis solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa rencananya 5 (lima) drum BBM jenis solar tersebut akan diantarkan ke kilo 17 (tujuh belas), namun detail lokasinya Saksi belum tahu persis;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah Terdakwa, dan rencananya Terdakwa akan dibayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan BBM jenis solar tersebut ke kilo 17;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal muasal BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali ini saja membantu mengangkut BBM jenis solar milik Terdakwa, karena sebenarnya Saksi bekerja dengan H Taju, namun karena sedang libur dan Saksi diminta tolong oleh Terdakwa, maka Saksi mau mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi belum menerima upah yang dijanjikan Terdakwa, karena terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Dyna Rino BY 43 (6 Ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA adalah kendaraan yang Saksi gunakan untuk mengangkut 5 (lima) drum BBM jenis solar tersebut ke kilo 17 (tujuh belas), dan kendaraan tersebut adalah milik Saksi;

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 Hajar Bin Lamodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang biasa disuruh oleh Terdakwa untuk mengantri membeli BBM jenis solar di SPBU;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan adalah kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe panther berwarna cream dengan nomor polisi KT 1356 BT dan 1 unit Truk 6 roda merk Mitsubishi tipe canter berwarna kuning bernomor polisi KT 8711 DN;
- Bahwa Saksi kurang lebih sudah 4 (empat) bulan bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa upah yang Saksi terima adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap sekali mengantri di SPBU;
- Bahwa BBM jenis solar yang Saksi beli harganya Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), dan Saksi tidak tahu berapa harga keseluruhan setiap Saksi membeli solar tersebut, karena Saksi hanya melakukan pengisian sesuai dengan *fuelcard* yang mana sebelumnya sudah diisi oleh Terdakwa dan sudah disesuaikan dengan kendaraannya;
- Bahwa setiap setelah selesai membeli BBM di SPBU selanjutnya Saksi membawa kembali kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelin solar menggunakan unit Truk 6 roda merk Mitsubishi tipe canter berwarna kuning bernomor polisi KT 8711 DN biasanya Saksi isikan sebanyak 80 liter, sedangkan untuk unit Isuzu tipe panther berwarna cream dengan nomor polisi KT 1356 BT biasanya Saksi isikan sebanyak 40 liter;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-6 Deni Setiawan Bin Hatamuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, di bengkel milik Saksi yaitu bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya setelah Saksi menutup bengkel sekira jam 17.00 WITA, Saksi kemudian pulang kerumah, kemudian pada saat Saksi akan berangkat shalat magrib Saksi melihat ada beberapa orang anggota polisi sedang mengecek bengkel Saksi, tetapi pada saat itu Saksi tidak tahu lagi dan Saksi lanjut pergi ke masjid, kemudian setelah selesai shalat Saksi kembali kebengkel dan Saksi mendapatkan informasi jika yang diamankan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti dari BBM jenis solar yang ada di bengkel milik Saksi tersebut, namun pada saat di kantor Polisi disebutkan kurang lebih 800 liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal BBM jenis solar tersebut dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kios yang bernama Anugrah, dan di samping kios tersebut terdapat eceran BBM jenis Solar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya yang beli adalah masyarakat sekitar dan supir-supir ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, namun sempat berhenti, dan sekarang ini baru memulai lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit Dyna Rino BY 43 (6 Ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA adalah milik Saudara Kasmari;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-7 Harianto Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas operator di SPBU Tanjung Laut yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hajar, Saksi mengenalnya karena Saksi Hajar sering mengisi BBM di SPBU Tanjung Laut;
- Bahwa BBM yang dibeli oleh Saksi Hajar adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Saksi Hajar ketika membeli BBM jenis solar adalah sejenis truck roda 6 berwarna kuning, namun Saksi lupa merek dan tipenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM jenis solar yang dibeli Saksi Hajar akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu BBM jenis solar yang dibeli Saksi Hajar selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang tips dari Saksi Hajar saat melakukan pembelian BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi Hajar membeli BBM jenis solar dengan menggunakan *fuelcard*, karena di SPBU Tanjung Laut dalam membeli BBM jenis solar bersubsidi harus menggunakan *fuelcard*, dan *fuelcard* tersebut hanya dapat digunakan sekali dalam sehari didalam SPBU satu kota;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hatamuddin Bin (Alm) Tomabe di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, di bengkel anak Terdakwa yang beralamat di Selat Bone Nomor 6 RT 16 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Terdakwa memindahkan BBM jenis solar ke dalam truck Dyna Rino BY 43 (6 ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Bontang;

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Polisi menemukan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 800 liter yang disimpan di dalam 5 (lima) buah drum berkapasitas 220 liter dan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Tanjung Laut dan ada juga dari pengetab lainnya yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyuruh Saksi Hajar untuk mengantri di SPBU Tanjung Laut untuk membeli BBM jenis solar, dan setiap sekali melakukan pembeli solar di SPBU, Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Hajar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut di SPBU Tanjung Laut seharga Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, sedangkan BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari pengetab lainnya, Terdakwa beli dengan harga kisaran Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli di SPBU adalah yaitu Terdakwa menyuruh Saksi Hajar untuk ikut mengantri di SPBU dengan menggunakan truck milik Terdakwa, lalu Saksi Hajar membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan *fuelcard*, setelah itu mendapatkan solar tersebut, Saksi Hajar kemudian mengantarkannya ke Bengkel Kazia Mandiri yang juga merupakan gudang Terdakwa untuk memindahkan solar yang sudah dibeli dari dalam tangki truck ke dalam drum yang sudah disediakan dengan cara menyedotnya dengan menggunakan selang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan adalah kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Truk 6 roda merk Mitsubishi tipe canter berwarna kuning bernomor polisi KT – 8711 – DN dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe panther berwarna cream dengan nomor polisi KT – 1356 – BT;
- Bahwa BBM jenis solar yang disimpan dalam 5 (lima) buah drum berkapasitas 220 liter tersebut rencananya akan diantar kepada pemesannya di kilo 17 (tujuh belas);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Kasmari untuk mengantarkannya ke kilo 17 (tujuh belas) dengan dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun sebelum diantar, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengantarkannya adalah truck Dyna Rino BY 43 (6 ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA, kendaraan itu milik Saksi Kasmari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli solar dan mengumpulkannya di gudang adalah untuk dijual kembali dengan harga berkisar dari Rp 9.000,00

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter nya;

- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis solar tersebut secara eceran di kios milik Terdakwa kepada masyarakat sekitar dan kepada supir-supir truk ekspedisi, dan terkadang juga Terdakwa menerima pesanan dari orang;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual bbm bersubsidi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisi solar dan 5 (lima) buah drum besi berkapasitas 200 (dua ratus) liter berisi solar didapatkan hasil pengukuran sebanyak 977,2607 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua enam nol tujuh) liter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna Rhino berwarna merah dengan Nopol KT-8702-DA;
- 1 (satu) unit mobil Mopen Isuzu Panther berwarna coklat metalik dengan Nopol KT-1356-BP;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi FE : 119 (6 ban) berwarna kuning dengan Nopol KT-8711-DN;
- 2 (dua) buah *fuelcard* dengan nomor 6013-5013-0168-5904 dan 6013-5013-0162-2394;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter;
- 2 (dua) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter;
- 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 20 liter (berisi solar);
- 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter (kosong);
- 5 (lima) buah drum besi berkapasitas 220 liter (berisi solar);
- 2 (dua) buah drum besi berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 1 (satu) Buah Pompa elektrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, karena adanya dugaan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa benar awalnya Tim Tipiter Polres Bontang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit truck Dyna Rino BY 43 (6 ban) berwarna merah dengan nomor polisi KT 8702 DA yang didalamnya mengangkut drum besi berkapasitas 220 liter diduga berisikan BBM bersubsidi di Bengkel Kaiza Mandiri, kemudian dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah drum yang berisikan BBM jenis solar di dalam truck dan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 liter berisikan BBM jenis solar di gudang, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut adalah milik daro Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di SPBU Tanjung Laut dan ada juga dari pengetab lainnya yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Hajar adalah orang suruhan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Laut, setiap sekali akan melakukan pembeli solar di SPBU, Terdakwa menyuruh Saksi Hajar untuk ikut mengantri di SPBU dengan menggunakan truck milik Terdakwa, lalu Saksi Hajar membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan *fuelcard*, setelah itu mendapatkan solar tersebut, Saksi Hajar kemudian mengantarkannya ke Bengkel Kazia Mandiri yang juga meruapkan gudang Terdakwa untuk memindahkan solar yang sudah dibeli dari dalam tangki truck ke dalam drum yang sudah disediakan dengan cara menyedotnya dengan menggunakan selang;
- Bahwa benar harga beli BBM jenis solar tersebut di SPBU Tanjung Laut adalah Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, sedangkan harga beli dari pengetab lainnya adalah kisaran Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga berkisar antara Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki kios untuk menjual BBM jenis solar tersebut, Terdakwa menjualnya kepada masyarakat sekitar dan supir truk ekspedisi, selain itu Terdakwa juga menerima pesanan dari orang;
- Bahwa benar 5 (lima) buah drum berkapasitas 220 liter berisikan BBM jenis solar tersebut rencananya akan diantar kepada pemesannya di kilo 17 (tujuh belas);

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Kasmari untuk mengantarkannya ke kilo 17 (tujuh belas) dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh Saksi Kasmari untuk mengantarkannya yaitu truck Dyna Rino BY 43 (6 ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA, adalah milik Saksi Kasmari;
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU adalah kendaraan milik Terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) unit Truk 6 roda merk Mitsubishi tipe canter berwarna kuning bernomor polisi KT – 8711 – DN dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe panther berwarna cream dengan nomor polisi KT – 1356 – BT;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penjualan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar BBM jenis solar yang ditemukan pada penangkapan tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 977,2607 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua enam nol tujuh) liter, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”,
2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini ialah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa Hatamuddin Bin (Alm) Tomabe yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa frasa “dan/atau” dalam rumusan unsur pasal ini mengandung makna bahwa elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya jika keseluruhan atau salah satu kegiatan niaga yang dilakukan tanpa izin tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, dalam hal ini solar termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah/Menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Bengkel Kaiza Mandiri yang beralamat di Jalan Selat Bone RT 16 No 6 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, karena adanya dugaan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, berawal dari Tim Tipiter Polres Bontang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit truck Dyna Rino BY 43 (6 ban) berwarna merah dengan nomor polisi KT 8702 DA yang didalamnya mengangkut drum besi berkapasitas 220 liter diduga berisikan BBM bersubsidi di Bengkel Kaiza Mandiri, kemudian dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ditemukan 5 (lima) buah drum yang berisikan BBM jenis solar di dalam truck dan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 liter berisikan BBM jenis solar di gudang, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar BBM jenis solar tersebut adalah milik dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut yaitu dengan cara dengan cara membeli di SPBU Tanjung Laut dan ada juga dari pengetab lainnya yang menjual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa membeli di SPBU adalah, setiap sekali akan melakukan pembelian, Terdakwa menyuruh Saksi Hajar utnuk ikut mengantri di SPBU dengan menggunakan truck milik Terdakwa, lalu Saksi Hajar membeli bbm jenis solar tersebut dengan menggunakan *fuelcard*, setelah itu mendapatkan solar tersebut, Saksi Hajar kemudian mengantarkannya ke Bengkel Kazia Mandiri yang juga meruapakan gudang Terdakwa untuk memindahkan solar yang sudah dibeli dari dalam tangki truck

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam drum yang sudah disediakan dengan cara menyedotnya dengan menggunakan selang;

Menimbang, bahwa benar harga beli BBM jenis solar tersebut di SPBU Tanjung Laut adalah Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, sedangkan harga beli dari pengetab lainnya adalah kisaran Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga berkisar antara Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, Terdakwa memiliki kios untuk menjual BBM jenis solar tersebut, dan biasanya Terdakwa menjualnya kepada masyarakat sekitar dan supir truk ekspedisi, selain itu Terdakwa juga menerima pesanan dari orang;

Menimbang, bahwa benar benar 5 (lima) buah drum berkapasitas 220 liter berisikan BBM jenis solar yang ditemukan polisi saat penangkapan rencananya akan diantar kepada pemesannya di kilo 17 (tujuh belas), Terdakwa menyuruh Saksi Kasmari untuk mengnatarkannya dengan menggunakan kendaraan milik Saksi Kasmari sendiri yaitu ruck Dyna Rino BY 43 (6 ban) berwarna merah dengan Nomor Polisi KT 8702 DA dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditemukan pada penangkapan tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 977,2607 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma dua enam nol tujuh) liter, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Perhitungan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yakni usaha memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi jenis solar kepada orang lain, tanpa memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah mengakibatkan harga penjualan BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peruntukan BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran serta telah merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, sehingga dari semua uraian

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter;

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter (kosong);
- 2 (dua) buah drum besi berkapasitas 220 Liter (kosong);
- 1 (satu) Buah Pompa elektrik;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mopen Isuzu Panther berwarna coklat metalik dengan Nopol KT-1356-BP;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi FE : 119 (6 ban) berwarna kuning dengan Nopol KT-8711-DN;
- 2 (dua) buah *fuelcard* dengan nomor 6013-5013-0168-5904 dan 6013-5013-0162-2394;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hatamuddin Bin (Alm) Tomabe;

- 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 20 liter (berisi solar);
- 5 (lima) buah drum besi berkapasitas 220 liter (berisi solar);

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna Rhino berwarna merah dengan Nopol KT-8702-DA;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi Kasmari Bin Muhajir, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasmari Bin Muhajir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hatamuddin Bin (Alm) Tomabe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter;
 - 2 (dua) buah selang dengan panjang total kurang lebih 8 meter;
 - 1 (satu) buah jerigen berkapasitas 20 liter (kosong);
 - 2 (dua) buah drum besi berkapasitas 220 Liter (kosong);
 - 1 (satu) Buah Pompa elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas 20 liter (berisi solar);
- 5 (lima) buah drum besi berkapasitas 220 liter (berisi solar);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Mopen Isuzu Panther berwarna coklat metalik dengan Nopol KT-1356-BP;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi FE : 119 (6 ban) berwarna kuning dengan Nopol KT-8711-DN;
- 2 (dua) buah *fuelcard* dengan nomor 6013-5013-0168-5904 dan 6013-5013-0162-2394;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hatamuddin Bin (Alm) Tomabe;

- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna Rhino bewarna merah dengan Nopol KT-8702-DA;

Dikembalikan kepada Saksi Kasmari Bin Muhajir;

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama,

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Hal 24 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2023/PN Bon